



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

Alamat: Jl. Sultan Muhammad Salahuddin Desa Panda Kec. Palibelo

Telp : (0374) 6441010

SALINAN

Fax : (0374) 6641011

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

Nomor : 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA GUDANG LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025 berupa Gudang Logistik pada saat ini berdiri diatas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bima diminttidak dapat digunakan lagi dan ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima ;
b. bahwa Barang Milik Negara (BMN) tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat digunakan lagi karena berada di wilayah rawan banjir
a. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Panitia Internal penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggungjawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Pengguna Barang Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA GUDANG LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Internal penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- KEDUA : Nama-nama Panitia internal penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas panitia internal penghapusan dan lelang barang berupa peralatan dan mesin sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan barang yang akan dihapuskan;
 2. Mengumpulkan dan mempersiapkan dokumen barang yang akan dihapuskan;
 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

NOMOR : 44 TAHUN 2025

TANGGAL : 9 DESEMBER 2025

TENTANG :

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA INTERNAL PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025 BERUPA GUDANG LOGISTIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN		KET
		KEDINASAN	KEPANITIAAN	
1.	Ilham, Sos	Sekretaris	Ketua	
2.	Junaidin. A.Md	PLT. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris	
3.	Imam Muzakkir, S.H	Staf	Anggota	
4.	Ika Mustikasari	Staf	Anggota	
5.	Bahruddin, S.H	Staf	Anggota	

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Perilaku dan Hukum,

